

## **UPAYA PAKSA TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan upaya paksa yang diatur dalam pasal 116 dimana dalam pasal ini upaya paksa (Dwangsom) diatur. Tujuan diterapkannya upaya Paksa agar putusan yang dikeluarkan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme upaya paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan TUN dan untuk mengetahui hambatan upaya paksa terhadap Putusan Peradilan TUN. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode penelitiannya, yang mana merupakan tahapan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum guna menjawab isi hukum dalam skripsi ini dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu simpulan dan saran. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa upaya paksa putusan yakni Dwangsom serta sanksi administrative diPTUN yang telah incracht belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hambatan dalam upaya paksa terkait eksekusi Putusan PTUN ialah belum ada instansi khusus yang bertugas melaksanakan putusan oleh karena itu pemerintah merevisi kembali UU PTUN serta ketentuan yang berkaitan dengan Upaya Paksa diterbitkan oleh MA sehingga dapat diterapkan oleh hakim PTUN sehingga dapat diterapkan dandilaksanakan secara optimal.

**Kata kunci:** Pengadilan TUN, Sanksi administratif, Upaya paksa.

### **Abstract**

*The discussion in the writing of this thesis is a problem related to forced efforts as regulated in article 116 where in this article forced efforts (Dwangsom) are regulated. The purpose of implementing compulsory measures so that the decisions issued are carried out by those concerned. This study aims to determine the mechanism of forced attempts to officials who do not carry out the TUN Judicial Decision and to find out the obstacles to forced attempts against the TUN Judicial Decision. Normative legal research is used as a research method, which is a stage to find legal regulations, legal principles in order to answer the contents of the law in this thesis with a statutory approach, legal theory and a conceptual approach. Primary and secondary sources of legal materials are then analyzed to obtain conclusions and suggestions. The results showed that the efforts to force the decision, namely Dwangsom and administrative sanctions at the PTUN which had been incracht could not be implemented optimally. The obstacle in forced efforts related to the execution of the PTUN Decision is that there is no special agency tasked with implementing the decision, therefore the government has revised the PTUN Law and provisions relating to Forced Efforts issued by the Supreme Court so that it can be applied by the PTUN judge so that it can be applied and implemented optimally.*

**Keywords:** State Administrative Court, Administrative Sanctions, Forced Efforts

## **I. PENDAHULUAN**

Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai konsekuensi nyata terhadap pelaksanaan kehidupan ketata Negara Indonesia. Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai instrumen kehidupan, kemasyarakatan, dan pemerintahan maka dengan adanya lembaga peradilan bertujuan untuk melakukan dilakukan melalui lembaga peradilanengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Salah satu tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana *Control on the administration*. PTUN sebagai keputusan administratif ialah satu artian umum yang praktik dan bentuknya dapat beraneka ragam. Selama belasan tahun keberadaan PTUN di Negara ini, dirasakan masih belum bisa dikatakan sesuai dengan keinginan ara subyek hukum itu sendiri yang mana

merupakan akibat dari adanya putusan PTUN yang belum atau tidak tereksekusi sehingga timbul rasa tidak puas terhadap kinerja Pejabat TUN dalam masyarakat (Lubna, 2015; Ridwan et al., 2018).

Kenyataan yang ada sangatlah disayangkan yang mana dibentuknya PTUN belum dapat memberi keadilan bagi kalangan masyarakat terkait pelayanan dibidang administrasi pemerintahan. Oleh karena itu untuk memusatkan pengawasan yudisial dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka putusan Pengadilan TUN harus memiliki kekuatan eksekutorial, karena ketentuan hukum dan masyarakat tidak dapat mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pejabat yang memiliki wewenang (Aryanto, 2019; Ulya, 2016). Dalam hal ini yang berkaitan dengan penerapan upaya paksa ada putusan yang dikeluarkan yang diatur dalam Pasal 116 Ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Uang paksa (Dwangsom) diberi bertujuan agar tergugat (pihak yang kalah) melakukan tindakan sesuai dengan isi putusan dalam pokok perkara yang dijatuhkan oleh hakim, oleh karena putusan itu tidak bisa terlaksanakan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Disisi lain sanksi yang diberi kepada tergugat bila putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tidak ia laksanakan disebut sanksi administratif.

Hal ini menjadi problem yang sampai kini masih saja menjadi pertanyaan. Penjelasan yang ada dalam Pasal 116 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat menutui kelemahan yang mendasar dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN belum bisa menjadi petunjuk dan masih belum mampu dijadikan panduan dalam melaksanakan putusan Peradilan TUN yang telah *incracht*. Keadaan seperti ini bisa menjadi faktor penghambat pembangunan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum Indonesia, yang mana dalam hal ini Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme upaya paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui hambatan upaya paksa (dwangsom) terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cakupan, diantaranya penelitian terhadap peraturan yang digunakan dalam perbandingan hukum (Soekanto, 2007) dan pendekatan masalahnya yang digunakan berdasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan permasalahan atau dikenal dengan istilah pendekatan perundang-undangan dan selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual. Tidak ada data dalam Penelitian hukum normatif, karena sumber penelitian hukum di peroleh dari kepustakaan bukan dari lapangan (Soekanto & Mamudji, 2006). Bahan hukum normatif dapat berupa bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer penelitian ini ialah UU No.5 tahun 1986 tentang PERATUN adanya perubahan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 dan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang PERATUN. Bahan hukum normatif juga dapat berupa Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari RUU, hasil penelitian, jurnal hukum, disertai tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.

Pada penelitian ini Pengumpulan bahan hukum dari kumpulan informasi yang didapat dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder di catat intisarinya dan diahami isinya, teknik ini dikenal dengan sistem kartu (*card system*). Teknik deskripsi digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisis upaya paksa terhadap putusan PTUN dan Teknik evaluasi, yaitu penelitian yang bersifat ketepatan, kebenaran, kesalah, keabsah dan juga sebaliknya dari hal tersebut oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan susunan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Upaya Paksa kepada Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN

Untuk melaksanakan suatu putusan ada 2 upaya yang dapat digunakan (Tumpa, 2010), yaitu:

- a. Upaya paksa langsung (*directe middelen*), yaitu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau dijatuhi oleh hakim. Terdapat dua cara dalam upaya ini, yakni: (1) Eksekusi riil: tergugat di paksa untuk memenuhi perintah apa yang dijatuhi oleh hakim secara langsung, (2) membayar sejumlah uang agar terpenuhinya prestasi, dengan lebih awal menyita barang bergerak atau tidak bergerak

milik penggugat, kemudian dilakukan pelelangan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayarkan uang yang harus dibayarkan oleh Pihak tergugat (*verhaal executive*).

- b. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*), dengan melakukan tekanan *phychis* terhadap tergugat agar terpenuhinya prestasi dengan Cuma Cuma atau sukarela. Terdapat dua cara dalam uaya ini, yaitu : (1) melakukan sandera (*gijzeling*). (2) menerapkan *Dwangsom* yaitu upaya yang dilakukan oleh hakim melalui hukuman tambahan terhadap terhukum dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada si penggugat

Praktek penerapan eksekusi upaya paksa dalam proses Peradilan TUN dirasa tidak efektif, dalam hal ini perubahan Pasal 116 sudah bermanfaat, terutama dengan tercantumnya pelaporan kepada Presiden. Perbaikan tersebut dalam raktik hukum sudah memberikan kekuatan atau upaya yang bersifat memaksa bagi Pengadilan untuk menjalankan putusan. keputusan tersebut hanyalah prinsip dasar, karena metode pengaturannya belum memberi kepastian. Keadaan ini tergantung dari pihak pemerintah mengenai kemauan dalam menerbitkan ketentuan atas prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif tersebut (H.R., 2013).

Terdapat ketentuan dalam UU No. 51 tahun 2009 yakni ayat (7) Pasal 116, yang membuat Hakim PTUN tidak bebas seolah terikat dalam hal melakukan penemuan hukum atau mengambil tindakan dan berinovasi dalam membuat pertimbangan pada putusannya sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat dan rasa keadilan. Selain di dalam UU No. 5 tahun 1986, UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 bulum dimuat ketentuan terkait peranan penggugat untuk melapor kepada PTUN bilamana putusan tidak tidak direalisir atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat. ketentuan yang efektif hanya dalam hal Tergugat ditetapkan kewajiban yang mana setelah sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, dihitung 60 hari kerja diterima tidak dilaksanakan oleh tergugat maka KTUN yang disengketakan itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Walaupun tahapan lain tidak efektif karena semua tergantung pada sejauh mana Pejabat TUN itu sendiri aham paham serta taat terhada hukum yang berlaku untuk mematuhi putusan PTUN dan terpenuhinya rasa keadilan sebagaimana yang dihapkan oleh masyarakat.

Mengingat putusan pengadilan sering belum dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun putusan pengadilan tidak mendapatkan *incracht*, para pihak berperkara bisa menerima salinan putusan yang di isi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum *incracht*. Jika dalam kurun waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah *incracht* dikirimkan, tergugat tidak juga menjalankan kewajiban untuk mencabutan KTUN, maka KTUN yang dijadikan obyek sengketa itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Apabila tergugat tetap tidak mengikuti kewajibanya, ketua pengadilan menganjurkan hal ini kepada instansi yang bersangkutan, dalam (2) bulan setelah mendapatkan pemberitahuan maka ketua pengadilan sudah harus meberi perintah pejabat melangsungkan putusan pengadilan tersebut. jika tidak mengindahkan hal tersebut, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu.

Eksekusi sebelum perubahan sering dipengaruhi *self-respect* yang disebabkan oleh kewenangan melakukan putusan pengadilan yang telah *incracht* diserahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan. Setelah revisi, lebih memperlihatkan sistem *fixed execution*, yaitu pengadaannya bersifat memaksa dilakukan oleh pengadilan yang diatur dalam peraturan UU. sebenarnya eksekusi di PTUN memusatkan pada asas *self-respect* dan pemahaman mengenai hukum dari pejabat TUN terkait putusan hakim untuk melaksanakan dengan hiklas tanpa adanya upaya pemaksaan. Sanksi Upaya Paksa dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi *reparatoir* sebagai sasaran yang mana sanksi yang dijalankan sebagai pengingkaran norma, yang bertujuan untuk rehabilitasi, contoh : *bestuursdwang*, uang paksa. Sanksi punitif adalah hukuman yang ditunjukkan untuk meelepaskan hukuman pada seorang, sekiranya berupa Sanksi administrative yakni perintah kepada pejabat yang berhak untuk menghukum agar tergugat dijatuhkan hukuman administrative dalam hal tergugat tidak melakukan putusan dan Sanksi Regresif yakni sanksi yang berlaku sebagai tanggaaan atas ketidaktaatan terhadap ketentuan yang diterima pada ketetapan yang dikeluarkan.

Perubahan kedua UU PTUN menjelaskan terkait akibat hukum yang di serahkan kepada pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan pengadilan yaitu Ganti Rugi atau pembayaran sejumlah uang (secara paksa) diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi, selain itu terdapat Sanksi Administratif yang terbagi dalam 3 jenis yakni berupa sanksi ringan: teguran lisan mauun tertulis, kenaikan pangkat ditunda, golongan, dan hak-hak

jabatan. Sanksi administrasi sedang yaitu : pembayaran uang paksa dan pembayaran ganti rugi, perberhentian dengan hak-hak jabatan. Sanksi administrasi berat yakni pencopotan tetap dengan mendapatkan hak-hak keuangan dan fasilitasnya, perberhentian tetap tanpa menerima hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan dimedia masa (Abdullah, 2005). Akibat hukum baik ganti rugi dan sanksi administrasi bagi pejabat Tata Usaha Negara ini tidak secara serentak dapat dilaksanakan karena ada tahapan yang harus dilewati.

## **2. Hambatan Upaya Paksa (Dwangsom) terhadap Putusan Peradilan TUN**

Sebenarnya, walaupun putusan Pengadilan TUN telah *incracth*, bukan bermaksud keputusannya akan berhasil di jalankan semudah itu. Belum tentu semua pihak mau menjalankan putusan ini, sehingga kadang di butuhkan upaya paksa. namun, di dalam pelaksanaannya aparat keamanan tidak di hadirkan. Yang tidak ada campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam hal memberikan kesan memaksa. Adapun yang menjadi hambatan yaitu belum Ada Lembaga Eksekutorial Khusus yang Bertugas untuk Melaksanakan Putusan di lingkungan Pengadilan TUN yang mana menjadi satu-satunya peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia, yang tidak mempunyai lembaga paksa. Selain itu, belum Ada Pengaturan yang lebih jelas Mengenai Pelaksanaan Putusan dan kurangnya Tingkat Kesadaran Pejabat TUN. Terkait dengan permasalahan ini tentunya pihak yang dikalahkan dalam sengketa akan merasa bahwa kebutuhannya tidak terenuhi apabila ia mentaati putusan pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya sanksi juga membuat pejabat Tata Usaha Negara belum merasa cemas apabila dia belum melaksanakan putusan pengadilan.

Faktor-Faktor penghambat dalam penerapan uang paksa disebabkan oleh beberapa hal seperti Amar putusan, Pejabat TUN yang digugat yaitu kepala daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik dan Pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu seringkali digugat. Selain itu lemahnya kekuatan eksekutorial putusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari kasus yang pernah berlangsung di dalam pengadilan TUN di Indonesia, keadaan ini memperlihatkan alangkah tidak berfungsi sebagai sebuah produk hukum Pengadilan ketika berdekatan dengan Pejabat Administrasi Pemerintah. Dalam ketentuan itu belum diatur tentang pelaksanaan *dwangsom* dalam Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN pasal 7 menjelaskan bahwa ketetapan perihal besaran *dwagsom*, sanksi administratif, dan mekanisme pelaksanaan pembayaran *dwangsom* dan sanksi administratif yang di atur di dalam per aturan Per UU namun sampai sekarang ini kepastian tersebut tidak ada. Belum adanya partisipasi aktif dari tergugat dan terbatasnya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 116 Undang - undang PTUN akan tetapi untuk mejalankannya masih di butuhkan peraturan pelaksanaan agar dapat berjalan efektif, dari beberapa asal bahan hukum yang di dapat, di peroleh sebuah legal draft Peraturan Pemerintahan tentang *dwangsom* yang mana menyebutkan bahwa penjatuhan uang paksa itu harus di ajukan bersamaan didalam surat gugatan dan apabila penggugat tidak memuatnya maka hakim berkewajiban untuk memperingatkan agar membubuhkan uang paksa tersebut dalam petitum.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upaya paksa di PTUN diharapkan memicu dampak psikologis kepada badan/pejabat TUN untuk melakukan putusan pengadilan serta ,meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi PTUN. Upaya paksa putusan yang berbntuk uang paksa dan sanksi administrasi di pengadilan tata usaha negara yang telah *incracht* belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, hambatan upaya paksa dalam eksekusi putusan PTUN, antara lain belum ada lembaga eksekutorial khusus yang bertugas untuk melakkukan putusan, serta minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dan belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **2. Saran**

Adapun saran yang hendak disampaikan kepada berbagai pihak yakni; kiranya pemerintah merevisi kembali Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar upaya paksa dapat di terapkan dan dilaksanakan secara optimal. Karena revisi pertama yang di lakukan

terhadap undang-undang sebelumnya, namun tidak bisa di pungkiri Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai koreksi ke 2 belum lengkap dan belum membawa perubahan apapun mengenai upaya paksa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, hendaknya Mahkamah Agung secepatnya menerbitkan PERMA atau surat edaran supaya ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang - Undang No 51 tahun 2009 yang berhubungan kepada Upaya Paksa bisa di terapkan oleh hakim PTUN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Aryanto, J. (2019). Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 283–311.
- H.R., R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubna. (2015). Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat. *Jurnal IUS*, 3(7), 159–172.
- Ridwan, Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tumpa, H. A. (2010). *Memahami Pksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ulya, Z. (2016). Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015). *Mimbar Hukum*, 28(3), 482–496.